

TANYA JAWAB

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/25/DPNP tanggal 9 Juli 2013 perihal Pencabutan Beberapa Surat Edaran Bank Indonesia

1. Apa latar belakang diterbitkannya Surat Edaran ini?

Surat Edaran ini diterbitkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Ketentuan yang mendasari dikeluarkannya beberapa Surat Edaran yang akan dicabut, sudah tidak relevan.
- Pengaturan dalam Surat Edaran yang akan dicabut telah diatur dalam ketentuan lain yang terkini.

2. Ketentuan apa yang akan dicabut oleh Surat Edaran ini?

Surat Edaran ini akan mencabut :

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/87/UPPB/PbB tanggal 13 September 1972 perihal Kerjasama Antara Bank Pemerintah - Bank Swasta Nasional dan Antara Bank Swasta Nasional - Bank Asing;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/UPPB tanggal 25 Juli 1979 perihal Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan Bank dalam Rangka Kerjasama (*Joint Financing*) Antara Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional dan Bank Pembangunan Daerah;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/54/UPPB tanggal 25 Maret 1986 perihal Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 26 Februari 1993 perihal Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Bank Umum;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/4/UPPB tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/8/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank; dan
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/9/UPPB tanggal 12 November 1998 tentang Perubahan SK DIR BI No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

3. Kapan Surat EdaranBI ini diberlakukan?

Surat Edaran ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 9 Juli 2013.